

## KATA PENGANTAR

Penulis memanajatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT TANPA PERSETUJUAN SUAMI ATAU ISTERI”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu segala saran dan kritik untuk perbaikan dan penyempurnaan tesis ini sangat Penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Ibu Dr. Vincensia Esti P.S.,S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah dengan tulus memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berharga kepada Penulis dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Semua dosen yang telah mengajar Penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Staff karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan perpustakaan yang telah membantu Penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.

6. Ibunda tercinta, Hj. Wati Fauziawati yang tiada henti memberikan doa dan dukungannya.
7. Rekan-rekan mahasiswa/i MKn Batch 12 Weekdays dan Weekend yang telah berjuang bersama-sama selama studi.
8. Setiap orang yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini, disertai permohonan maaf karena tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan karunia yang sebesar-besarnya atas segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga tesis ini memberi manfaat bagi pengayaan dan perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, 8 Januari 2021

Mutiara Ayu Larasati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR .....</b>	i
<b>LEMBAR KEASLIAN TUGAS AKHIR .....</b>	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....</b>	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>ABSTRACT .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 .....	Lat
ar Belakang.....	1
1.2 .....	Ru
musan Masalah.....	13
1.3 .....	Tuj
uan Penelitian.....	13
1.4 .....	Ma
nfaat Penelitian.....	15
1.4.1 .....	Ma
nfaat Teoritis .....	15

1.4.2 .....	Ma
nfaat Praktis.....	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Teoritis .....	16
2.1.1 Tinjauan tentang Perkawinan .....	16
2.1.1.1 Pengertian Perkawinan .....	16
2.1.1.2 Syarat Perkawinan .....	19
2.1.1.2.1 Syarat Materiil.....	20
2.1.1.2.2 Syarat Formil.....	23
2.1.1.3 Akibat Hukum Perkawinan .....	26
2.1.2 Tinjauan tentang Keluarga.....	27
2.1.2.1 Pengertian Keluarga .....	27
2.1.2.2 Tugas Keluarga.....	28
2.1.2.3 Fungsi Keluarga.....	28
2.1.3 Tinjauan tentang Wasiat .....	29
2.1.3.1 Pengertian Wasiat .....	29
2.1.3.2 Syarat-syarat Wasiat.....	30
2.1.3.3 Jenis-jenis Wasiat .....	30
2.1.3.4 Unsur-unsur Wasiat .....	31
2.1.3.5 Bentuk-bentuk Wasiat .....	32
2.1.3.6 Batalnya Wasiat.....	33
2.1.4 Tinjauan tentang Waris.....	34

2.1.4.1 Pengertian Waris.....	34
2.1.4.2 Unsur Waris .....	36
2.1.4.3 Waris di Indonesia .....	37
2.1.5 Tinjauan tentang Hibah .....	40
2.1.5.1 Pengertian Hibah .....	40
2.1.5.2 Fungsi Hibah.....	43
2.1.5.3 Syarat-syarat Hibah .....	45
2.1.5.4 Pelaksanaan Hibah.....	46
2.1.5.5 Penarikan Kembali Hibah.....	47
2.1.6 Tinjauan tentang Notaris .....	47
2.1.6.1 Pengertian Notaris .....	47
2.1.6.2 Kewenangan Notaris.....	49
2.1.6.3 Kewajiban Notaris .....	50
2.1.6.4 Larangan Notaris .....	52
2.1.7 Tinjauan tentang Akta .....	53
2.1.7.1 Pengertian Akta .....	53
2.1.7.2 Jenis-jenis Akta.....	53
2.1.7.3 Akta Notaris sebagai Alat Bukti .....	57
2.2 Tinjauan Konseptual .....	58
2.2.1 Pengertian Hibah Wasiat .....	58
2.2.2 Macam-macam Hibah Wasiat .....	60
2.2.3 Kewajiban dalam Hibah Wasiat .....	60
2.2.4 Batalnya Hibah Wasiat .....	62

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	64
3.2 Jenis Data .....	66
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	68
3.4 Metode Pendekatan .....	69
3.5 Analisis Data .....	71

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Putusan Nomor 153/PDT.G/2020/PN/Jkt.Utr.....	73
4.1.1 Kasus Posisi .....	73
4.1.2 Isi Gugatan.....	76
4.1.3 Pertimbangan Majelis Hakim .....	77
4.1.4 Amar Putusan Nomor 153/PDT.G/2020/PN/Jkt.Utr .....	80
4.2 Pembahasan.....	81
4.2.1 Pengaturan pembuatan akta hibah wasiat bagi anak sah pada saat suami atau istri masih hidup .....	81
4.2.2 Tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta hibah wasiat yang dilakukan tanpa persetujuan suami atau isteri (Studi Kasus Putusan Nomor 153/PDT. G/2020/PN.Jkt.Utr) .....	91

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	104
5.2 Saran.....	106

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
-----------------------------	------------

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Nomor 153/PDT.G/2020/PN/Jkt.Utr

